



Update Proses Penawaran PI 10% dan Isu Pengalihan PI 10%

Didik Sasono Setyadi – Kepala Divisi Hukum SKK Migas

**Disiapkan Untuk Webinar #2 ADPMET
Kesiapan Daerah dan KKKS Dalam Pengalihan PI 10%
30 September 2021**



PARTISIPASI INTERES 10% Permen ESDM 37/2016

Partisipasi Interes 10% adalah besaran maksimal 10% PI pada KKS yang wajib ditawarkan oleh Kontraktor pada BUMD atau BUMN

KEWAJIBAN PI 10%

Penawaran PI 10% kepada BUMD / BUMN dilakukan oleh Kontraktor untuk WK yang memperoleh persetujuan POD 1 dan untuk WK alih kelola / perpanjangan yang telah berlaku efektif KKS-nya

PRINSIP dan Tujuan PI 10%



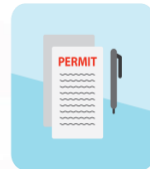
Kewajiban Penawaran PI 10% diatur dalam KKS



Bertujuan untuk meningkatkan peran serta daerah dan nasional dalam Pengelolaan migas



Kepemilikan saham BUMD dan PI 10% tidak bisa diperjualbelikan / dialihkan / dijamin



BUMD disahkan melalui Perda dan berbentuk Perusda (100% Pemda) atau Perseroan Terbatas (minimal 99% Pemda dan sisanya terafiliasi dengan Pemda)



BUMD/Perusahaan Perseroan Daerah hanya khusus mengelola PI 10%, dan hanya mengelola satu PI 10%



Kontraktor membiayai terlebih dahulu besaran kewajiban BUMD

Alur Proses Penawaran PI 10% (Ref. Ps. 2, 8 dan 9 Permen ESDM 37/2016)

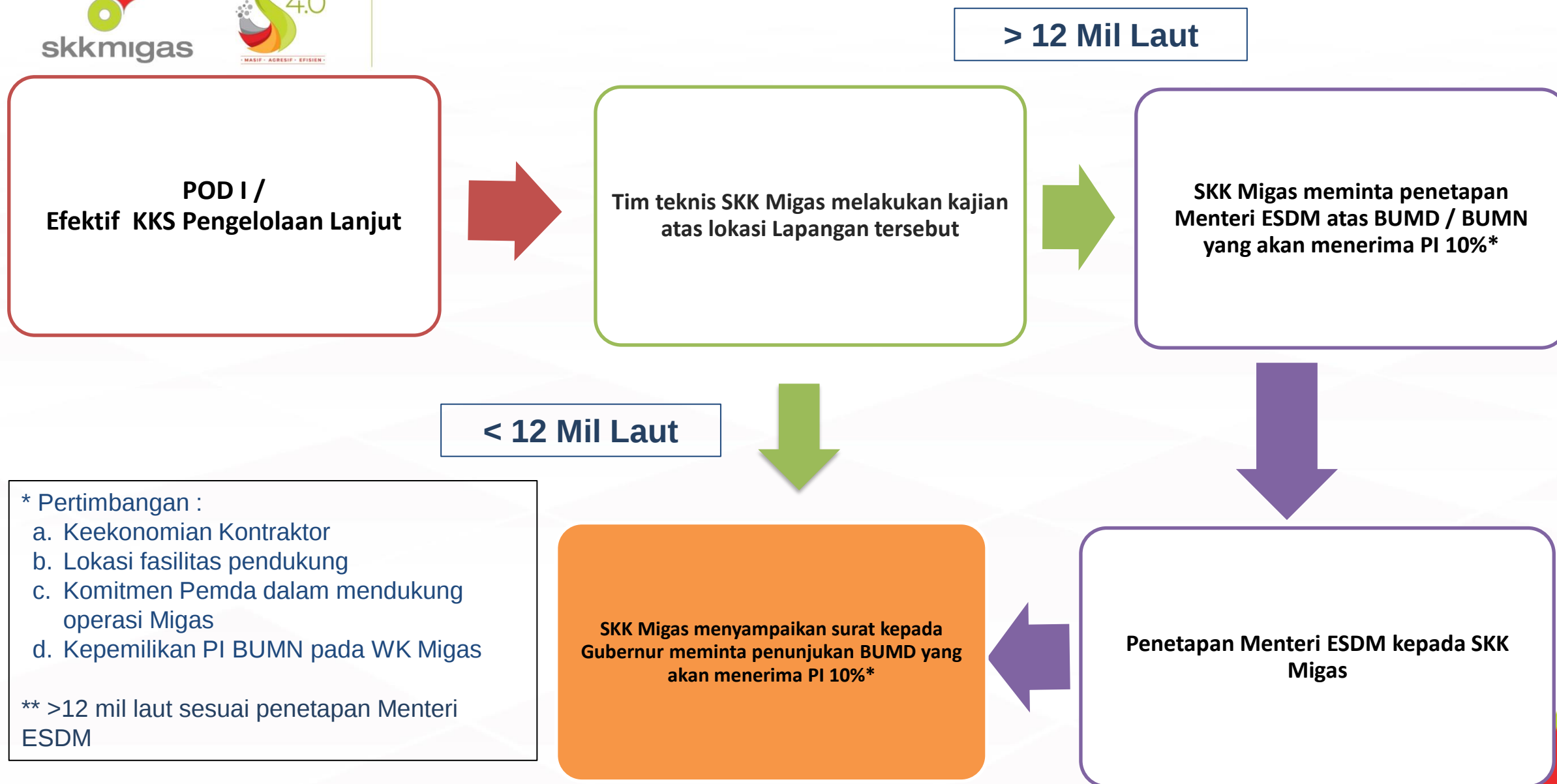


Catatan :

1. Setelah seluruh proses telah selesai akan ditindaklanjuti dengan proses persetujuan pengalihan PI 10% oleh MESDM berdasarkan pertimbangan Kepala SKK Migas.
2. * : Penetapan dapat kepada BUMD / BUMN
** : SKK Migas meminta penunjukan BUMD yang akan menerima penawaran PI 10%
*** : apabila tidak terpenuhi maka penawaran PI 10% akan tertutup (Ps. 11)

Penunjukan PPD dapat dilakukan
oleh BUMD

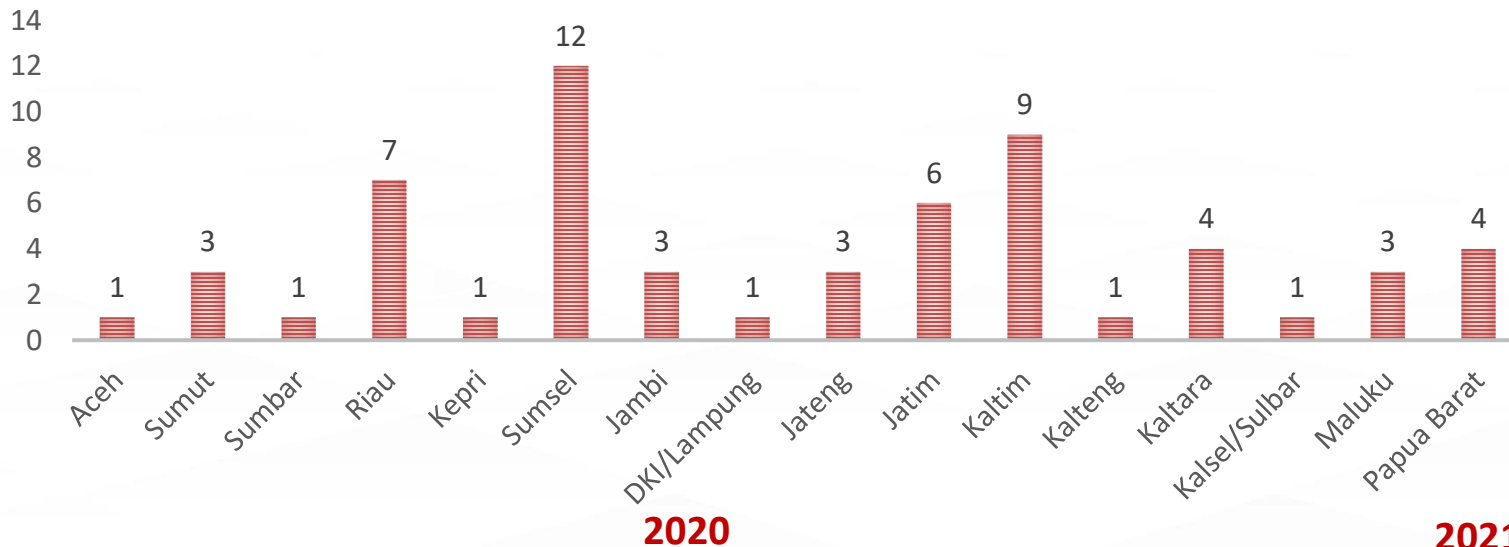
ALUR TAMBAHAN APABILA DALAM PERSETUJUAN POD / DOKUMEN LAINNYA TIDAK TERDAPAT PENETAPAN PEMERINTAH ATAS PEMDA YANG BUMD-NYA AKAN MENERIMA PI 10%



UPDATE PROSES PENAWARAN PI 10% (2019 – 2021)



JUMLAH PROSES PENAWARAN PI 10%



Per 29 September 2021 terdapat 60 proses penawaran PI 10% yaitu :

- POD I : 35 WK
- Alih Kelola / Perpanjangan: 25 WK

PI 10% yang telah menerima persetujuan MESDM yaitu : WK ONWJ dan WK Mahakam

2019

2020

2021

31 Tahap Penunjukkan BUMD

12 Tahap B to B

5 Menunggu Penetapan GOI

2 Proses Revisi POD

1 Telah Disetujui MESDM

33 Tahap Penunjukkan BUMD

17 Tahap B to B

3 Menunggu Penetapan GOI

3 Proses Revisi POD

27 Tahap Penunjukkan BUMD

28 Tahap B to B

3 Menunggu Penetapan GOI

2 Proses Revisi POD

Usulan Perbaikan Proses Penawaran & Pengalihan PI 10%

Tata waktu proses penawaran dan pengalihan PI 10% yang lebih implementatif

- Pemprov yang akan menerima penawaran PI 10% agar dituliskan dalam persetujuan POD I/Kepmen ESDM.

Perbaikan definisi & kriteria Anak Perusahaan BUMD serta perbedaan besaran komposisi saham pada BUMD

- Penyebutan Perusahaan Perseroan Daerah ("PPD") disesuaikan menjadi "Anak Perusahaan BUMD" agar tidak tumpang tindih dengan PP No. 54/2017.
- Besaran 50:50 disesuaikan menjadi 51:49 agar sejalan dengan PP No. 54/2017.

Tanggal efektif berlakunya Pengalihan PI 10%

- Terdapat alternatif tanggal lain selain tanggal efektifnya KKS, misal tanggal lain yang disepakati para pihak.

Pertimbangan keekonomian bagi POD I dan KKS Perpanjangan / Alih Kelola yang di TTD sebelum berlakunya Permen

- Dimungkinkan pemberian insentif berupa penyesuaian besaran bagi hasil atau insentif lainnya.
- Dimungkinkan pengurangan besaran PI 10%.

Mekanisme penunjukan penerima penawaran PI 10% untuk Lapangan di atas 12 mil laut

- Agar diatur -> SKK Migas menyampaikan surat kepada Gubernur yang wilayah administrasinya terdapat pelamparan reservoir dan besaran persentase keikutsertaan saham pada suatu BUMD atau Anak Perusahaan BUMD untuk area lapangan yang berada di atas 12 mil laut mengikuti hasil sertifikasi pelamparan reservoir untuk area lapangan yang berada sampai dengan 12 (dua belas) mil laut.